



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 8 Tahun 2018

TENTANG

SISTEM PENILAIAN KINERJA APARATUR SECARA ELEKTRONIK (e-SIKAP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Riau berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah dengan penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan kesejahteraan pegawai secara proporsional, terukur dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-SIKAP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENILAIAN KINERJA APARATUR SECARA ELEKTRONIK (e-SIKAP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau sebutan lainnya dengan status dipekerjakan dan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Penilaian kinerja aparatur adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang PNS atau CPNS berdasarkan prestasi kerja.
4. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS atau CPNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
5. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS atau CPNS yang disusun dan disepakati bersama antara PNS atau CPNS dengan atasannya.
6. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah tanggapan atau reaksi seorang PNS atau CPNS terhadap lingkungan kerjanya.
7. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan Tugas Jabatan.
8. Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang PNS atau CPNS berdasarkan periode penilaian.
9. Periode penilaian adalah penilaian capaian SKP 1 (satu) tahun dan penilaian capaian SKP bulanan selama 1 (satu) tahun.

10. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS atau CPNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
11. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
12. Sistem Penilaian Kinerja Aparatur secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-SIKAP adalah Sistem berbasis daring yang dapat merekam dan menyimpan data target dan capaian SKP PNS atau CPNS terhubung dengan basis data PNS.
13. Verifikatur adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan verifikasi rencana kerja, target dan capaian kerja seorang PNS atau CPNS, yang disusun dan disepakati bersama antara PNS atau CPNS dengan atasannya, melalui hak akses administrator untuk melakukan validasi data pengguna lain pada sistem e-SIKAP.
14. Admin sistem e-SIKAP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak akses untuk mengelola dan menentukan parameter-parameter yang diperlukan dalam sistem serta melakukan koreksi atau perbaikan data pada aplikasi e-SIKAP.
15. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah keadaan yang menyatakan terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan terintegrasi secara real time.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penerapan e-SIKAP dimaksudkan untuk memudahkan penginputan dan pendokumentasian SKP.
- (2) Tujuan penerapan e-SIKAP adalah untuk :
 - a. peningkatan kinerja organisasi dan PNS dan CPNS;
 - b. melakukan penataan dan penyempurnaan organisasi;
 - c. melakukan penilaian atas prestasi kerja organisasi dan prestasi kerja PNS dan CPNS;
 - d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan CPNS;
 - e. mendorong terciptanya kompetisi kerja yang sehat antar PNS dan CPNS;
 - f. memudahkan untuk merekap data capaian kerja atau SKP bulanan; dan
 - g. sebagai dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PEREKAMAN SKP

Pasal 3

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan berdasarkan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. target kuantitas;
 - c. target kualitas;
 - d. target waktu; dan
 - e. target biaya.
- (2) Target SKP disusun dan ditetapkan setiap awal tahun sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan Januari.
- (3) Penilaian capaian SKP diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya.
- (4) Periode penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari penilaian capaian SKP 1 (satu) tahun dan penilaian capaian SKP bulanan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada akhir bulan sampai dengan minggu kedua bulan berikutnya, dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. PNS dan CPNS mengajukan capaian target tugas bulanan kepada pejabat penilai paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
 - b. Pejabat penilai melakukan persetujuan terhadap hasil capaian target tugas bulanan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan.
 - c. Verifikatur melakukan verifikasi terhadap hasil capaian target tugas bulanan paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulan.
 - d. Dalam hal terjadi keberatan atas penilaian pejabat penilai, maka PNS atau CPNS bersangkutan melakukan banding paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan penilaian oleh pejabat penilai.
 - e. Atasan pejabat penilai wajib memberikan keputusan satu hari setelah alasan keberatan diterima.

- (6) Penilaian PKP berdasarkan tingkat disiplin kerja PNS atau CPNS yang diukur melalui frekuensi kehadiran apel/upacara, jumlah hari kerja dan jam kerja.
- (7) Penghitungan persentase disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (8) Penyusunan, perekaman dan perhitungan nilai SKP dilakukan melalui aplikasi SKP secara daring (e-SIKAP).
- (9) Formulasi perhitungan dan formulir laporan e-SIKAP mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Prosedur standar dan diagram alur penilaian kinerja pada aplikasi e-SIKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I dan diagram alur penilaian SKP tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENERAPAN e-SIKAP

Pasal 4

- (1) Penyusunan, Perekaman dan Pelaporan SKP secara daring melalui Aplikasi e-SIKAP wajib dilakukan oleh seluruh PNS dan CPNS kecuali bagi satuan pendidikan.
- (2) Aplikasi e-SIKAP dapat diakses oleh setiap PNS dan CPNS secara daring sebagai bagian/modul dari Sistem Manajemen Aparatur Responsif Terpadu (SMART) Aparatur melalui situs web browser <http://asn.riau.go.id/> sedangkan untuk memverifikasi dan mengelola Aplikasi e-SIKAP, verifikatur dan admin dapat mengakses sistem melalui situs <http://e-SKP.asn.riau.go.id>.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam sub Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) sebagai basis data Aplikasi Sistem Manajemen Aparatur Responsif Terpadu (SMART) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
- (4) Setiap PNS dan CPNS akan diberikan akun pada aplikasi melalui sistem pengamanan pribadi, yang terintegrasi dengan data kepegawaian serta data uraian tugas jabatan dan fungsi Perangkat Daerah sesuai tempat PNS atau CPNS bersangkutan bertugas.
- (5) Untuk menunjang penerapan e-SIKAP, Bagian Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah wajib melakukan peremajaan data pegawai secara berkala melalui <http://opd.asn.riau.go.id/>.
- (6) Penerapan Aplikasi e-SIKAP mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 2018.

BAB IV
TIM VERIFIKASI KINERJA PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Hasil penilaian kinerja seluruh PNS dan CPNS pada masing-masing Perangkat Daerah di verifikasi oleh Tim verifikatur
- (2) Tim Verifikatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Verifikatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang admin Sistem **e-SIKAP**.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Februari 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 8

